

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada masa periode globalisasi *E-government* kini, pemerintah harus mampu menjalankan fungsinya dengan melayani masyarakat dengan efisien, cepat, sederhana, hemat biaya, transparan dan akuntabel. Akan tetapi pada faktanya, pemerintah seringkali merasakan kesulitan dalam memberikan layanan karena prosedur yang rumit dan pungutan-pungutan ilegal yang masih beredar hingga saat ini. Oleh sebab itu, sistem pengelolaan pemerintah yang baik melalui *E-government* adalah harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia. (Ombudsman RI, 2020)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000, pemerintahan yang baik yaitu pemerintah yang membangun dan mengimplementasikan dasar-dasar profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, servis yang prima, demokrasi, efisiensi, validitas dan supremasi hukum serta diterima oleh semua lapisan masyarakat. Akan tetapi menurut *United Nations Development Programme (UNDP)* berpendapat bahwa *governance* itu sendiri merupakan suatu bentuk pelaksanaan kekuasaan politik, ekonomi dan administratif dalam mengelola permasalahan yang dihadapi suatu negara dengan mengerahkan partisipasi semua sektor. (thoyib, 2019)

Pemerintahan Indonesia mengupayakan dalam menciptakan *good governance* yaitu menerapkan cara perubahan disetiap aspek tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang biasa disebut dengan *e-Government*. Dengan adanya pemanfaatan teknologi tersebut akan membawa perubahan yang mendorong

terciptanya *good governance*. Salah satu prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah akuntabilitas. Guna mencapai pengelolaan pemerintahan yang baik, sehingga dengan adanya akuntabilitas tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan dapat berfungsi dengan baik dan memperhatikan peraturan yang berlaku. (Widiyarta,2017). Maka dari itu pelayanan publik juga bisa dijadikan sebagai acuan pemerintah menganalisis seberapa jauh efektivitas telah berjalan di era *e-government* sekarang.

Selayaknya yang dinyatakan Astuti (2005: 6-7), yang sebenarnya dihasilkan oleh *e-government* adalah manfaat utama dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang mendorong tiga perubahan yang mendasari terciptanya peningkatan tata kelola pemerintahan di negara-negara berkembang mencakup beberapa aspek utama. Pertama, adanya fokus pada otomatisasi, khususnya peralihan dari pemrosesan informasi manual ke digital. Kedua, ada penekanan pada informatisasi, yang melibatkan percepatan pemrosesan informasi, khususnya dalam bidang pengambilan keputusan dan implementasi. Terakhir, terdapat penekanan pada transformasi, dengan tujuan khusus untuk menciptakan metode yang lebih cepat dan efektif dalam memberikan layanan publik. Penyediaan pelayanan publik sangat penting karena menjamin terpenuhinya dasar kebutuhan dan hak sipil seluruh anggota masyarakat melalui penyediaan barang, jasa, dan bantuan administratif oleh pemerintah.

UUD 1945 menjadi landasan penyelenggaraan pelayanan publik dengan menekankan tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan pokok warga

negaranya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan ditentukan oleh kualitas pelaksanaannya, efektif atau tidaknya pelaksanaannya pelayanan publik (Putra&Widiyarta, 2021). Efektivitas sebetulnya ialah suatu mekanisme yang luas, terdiri dari bermacam aspek organisasi baik didalam ataupun diluar. Efektivitas dikenal umum merujuk dari sejauh manakah terwujudnya satu tujuan yang sudah ditentukan (Widiyarta, 2017).

Pengimplementasian *E-government* di Indonesia berawal pada tanggal 24 April 2001 dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 mengenai pembangunan serta Pemanfaatan Telekomunikasi (Telekomunikasi, Media dan IT) di Indonesia. *Best practice* dari penerapan *e-Government* untuk menciptakan *good govenance* Indonesia yaitu dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik disebut juga *e-procurement*. Pemerintah Kota Surabaya ialah satu dari beberapa daerah yang mengimplementasikan *e-procurement* di penyelenggaraan pemerintahan. (Nurhakim, 2014)

*E-procurement* sendiri ialah inovasi dari *procurement* secara konvensional. Berdasarkan Sutedi (2012), *e-procurement* ialah berupa mekanisme pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang memakai teknologi, informasi serta komunikasi berbasis internet sehingga pengadaan bisa dilaksanakan tepat waktu, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, Helmy Prasetyo Yuwinanto (2013) *E-Procurement* merupakan kelanjutan dari pengadaan publik yang bersifat tradisional, karena seperti yang diketahui banyak orang,

pelaksanaan pengadaan publik sebelumnya telah menimbulkan banyak permasalahan, bahkan dapat menimbulkan kecenderungan arah korupsi. Sebagaimana disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan sebagian permasalahan korupsi di Indonesia, khususnya kasus pidana korupsi, ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tipikor (KPK) mayoritas (77%) kasusnya terkait dengan tindak pidana korupsi yang berkaitan melalui pembelian barang dan jasa menurut Hardjowiyono dalam Kurniawan (2007), artinya korupsi yang sering terjadi di Indonesia merupakan korupsi birokrasi.

Korupsi birokrasi adalah salah satu maladministrasi yang harus dicari dimana jalan keluarnya sehingga tidak merugikan elemen birokrasi pemerintah negara. Oleh sebab itu, praktik maladministrasi seperti korupsi birokrasi. Beberapa usaha juga sudah diselenggarakan oleh pemerintah guna memberantas korupsi terutama pada bidang birokrasi dikarenakan birokrasi adalah alat pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat.

**Tabel 1.1 Timeline penerapan *e-procurement* di Indonesia sejak 2002**

<b>Tahun</b>	<b>Alur Penerapan</b>
2002	Percobaan 1 paket <i>E-Procurement</i>
2003	Percobaan 60 paket <i>E-Procurement</i>
2004	Dki Jakarta dan pusat mulai tersebar <i>E-procurement</i>
2005	Menyebarkan <i>e-procurement</i> pada semua pulau Jawa

Tahun	Alur Penerapan
2006	Pulau Jawa dan 7 provinsi lainnya (Gorontalo, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bali)
2007	Pulau Jawa dan 15 provinsi lainnya (Sumbar, Sumut, Sumsel, Kaltim, Sulsel, Bali, NAD, Gorontalo, Riau, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sulut , Kalsel NTB)
2007	Pusat melakukan penerapan uji coba semi <i>e-procurement</i> plus
2008	Penerapan semi e-procurement terpantau di Pulau Jawa, bersama 26 provinsi lainnya antara lain Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Utara, NTB, Riau Kepulauan, Babel, NAD, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, NTT, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku, Bali, Papua Barat, dan Papua.
2008	DKI Jakarta dan Pusat menerapkan tahap baru yaitu semi <i>e-procurement</i> plus
2009	Jawa dan pusat mengimplementasikan <i>E-procurement</i> plus
2009	Semi e-procurement telah diimplementasikan oleh provinsi pada luar jawa
2010	Tahap semi <i>e-procurement</i> plus dilaksanakan di pusat dan Pulau Jawa, serta empat provinsi tambahan (Kalimantan Selatan, Gorontalo, Bali, dan Riau). Di luar provinsi tersebut, penerapan semi e-procurement dilakukan.
2011	Implementasi <i>full e-procurement</i> berhasil dilakukan di total 24 provinsi antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NAD, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau Kepulauan, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, NTB, dan Bali.
2011	Penerapan semi e-procurement telah diperluas ke sembilan provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, NTT, Maluku, Bengkulu, Papua, dan Papua Barat.

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Adanya *e-procurement* juga merupakan suatu kebutuhan pemerintah dikarenakan banyak konflik yang terbentuk di saat pembelian barang/jasa konvensional. Seperti contohnya prosedurnya rumit dan menyita waktu yang cukup lama. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam *procurement* konvensional ini, diantaranya (1) identifikasi kebutuhan barang/jasa (2) penentuan vendor (3) pemilihan vendor berdasarkan pertimbangan tertentu (4) pembuatan daftar barang/jasa yang akan dibeli (5) pengawasan barang/jasa yang dipesan (6) pemberian faktur (7) pembayaran. Adanya tahapantahapan tersebut memunculkan kurangnya transparansi dan efisiensi dalam pemerintahan, yang kemudian akan memberikan dampak negatif seperti kerugian bagi pemerintah ataupun perusahaan itu sendiri. (Liziad & Kenny, 2017)

Pemenuhan akan barang dan jasa di pemerintahan Indonesia berdasarkan LKPP menyatakan bahwa penerapan *e-procurement* bagi pemerintah bertujuan guna membangun transparansi mekanisme pengadaan, menekan biaya, menaikkan efisiensi harga dan waktu pengadaan, memberikan servis publik yang optimal, menaikkan kinerja organisasi juga memudahkan pelaksanaan pengendalian. dan audit. Lebih lanjut, sebagai sistem pengadaan yang digunakan pemerintah, *e-procurement* dianggap sebagai contoh semangat reformasi birokrasi dan pemenuhan kebutuhan dalam pemerintahan, khususnya dalam perwujudan pengelolaan pemerintahan yang baik, lebih bersih dan lebih baik. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat, *e-procurement* harus mampu mencukupi kebutuhan masyarakat akan teknologi informasi secara *real-time*, sesuai dengan kebutuhan informasi publik terkait mekanisme pelelangan barang dan jasa. Disisi lain pengadaan publik secara elektronik akan menciptakan lingkungan

persaingan komersial yang sehat, memberikan kesempatan kepada semua kelas sosial, terutama usaha kecil dan menengah, guna berkompetisi secara sehat dengan perusahaan besar.

Tujuan dan keuntungan dibuatnya sistem *e-procurement* yakni : (1) guna semakin menambah proses efektivitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah daerah, kemudian pemerintah yang didaerah dapat memperoleh barang/jasa yang dibutuhkannya melalui harga yang relatif sama ataupun harga yang cukup rendah dari harga di pasaran. sekaligus menyentuh target yang sudah direncanakan, yang ditetapkan berdasarkan mutu, kuantitas, dan waktu realisasi, seperti yang dipersyaratkan pada perjanjian pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; (2) Lebih mengutamakan keterbukaan dan responsibilitas pengadaan barang/jasa publik; (3) Memfasilitasi pengadaan dengan mengumpulkan materi dan informasi mengenai barang/jasa, spesifikasi dan harga, serta pemasok barang/jasa yang mencukupi kriteria persyaratan belanja; (4) Memastikan jalannya pengelolaan barang/jasa dari pemerintah daerah lebih efisien dan tepat; (5) Tetap menimbang kesetaraan peluang, koordinasi juga kebebasan semua pihak dalam proses pembelian barang/jasa; (6) Membangun lingkungan yang mendukung rivalitas yang sehat sesama pemasok barang/jasa; (7) Memfasilitasi pejabat Pemerintah Daerah dan memastikan komunikasi *online*, sekaligus meminimalisir pertemuan tatap muka dengan vendor dan pihak terkait guna membantu pemerintahan yang terbuka juga bertanggung jawab. Keseluruhan

mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah diselenggarakan dengan cara *online* lewat internet untuk menjadikan prosesnya efisien, produktif dan transparan.

Pemerintah Kota Surabaya pada saat menyikapi *e-government* sendiri guna mendukung proses *E-Procurement* ini yaitu dengan memanfaatkan e-Government untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan kecepatan dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini juga sebagai upaya untuk menarik partisipasi Pemerintah Kota Surabaya pada saat membagikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. *E-government* ini juga mencakup pengelolaan keuangan, persuratan dan proses perencanaan pembangunan, pelayanan kesehatan dan medis Kota Surabaya. Salah satu contohnya yaitu *E-procurement* dengan *website E-procurement* atau LPSE masyarakat sebagai penyedia dan dinas sebagai penyalur dapat tersinkronisasi menjadikan semua proses akuntabel dan transparan (Astari, 2020)

Penyelenggaraan pengadaan melalui elektronik diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 mengenai perubahan keempat atas keputusan presiden Nomor 80 Tahun 2003 perihal Penyelenggaraan Barang dan Jasa Pemerintah serta diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai untuk pengadaan barang atau jasa publik. Sedangkan bagi Surabaya sendiri, Perihal ini tercantum pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2006 yang berisi petunjuk penerapan mekanisme seleksi pemerintah daerah terhadap pemasok barang/jasa dengan memakai sistem pengadaan elektronik. Bahwa dalam rangka membangun keterbukaan, tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas saat melaksanakan pembelian barang/jasa daerah yang



diakomodir APBD daerah serta mengoptimalkan standarisasi proses dalam pemilihan barang/jasa oleh pemasok. Pemerintah Daerah yang menggunakan sistem pengadaan secara elektronik, sehubungan dengan instruksi tersebut ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2006. melaksanakan mekanisme seleksi pemasok barang/jasa pemerintah daerah dengan memakai sistem *e-procurement*.

Selanjutnya guna memudahkan serta menyamakan pemahaman satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun kontrak/surat perjanjian terkait dengan proses pemilihan pemasok barang/jasa pemerintah, perlu melengkapi contoh kontrak. sampel sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2006 perihal petunjuk penyelenggaraan tahapan seleksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Menggunakan mekanisme Pengadaan Secara Elektronik.

**Tabel 1.2 Implementasi *E-procurement* Kota Surabaya Mulai Tahun 2004  
Sampai Tahun 2014**

No	Tahun	Perkembangan <i>e-procurement</i>
1	2004	Permulaan <i>e-procurement</i> mulai diterapkan pada Pemerintahan Kota Surabaya
2	2007	Tiga tahun setelah implementasi awal, masih terdapat tanda-tanda Maladministrasi seperti KKN pada 27 dari 34 proyek Yang diusung <i>E-procurement</i>
3	2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Surabaya menduduki ranking 3 besar dari 50 kota lainnya di Indonesia yang terjadi paling sedikit korupsinya.</li> <li>- Program penawaran elektronik Kota Surabaya telah diterapkan oleh LKPP untuk diimplementasikan secara nasional di seluruh daerah lain di Indonesia.</li> </ul>

No	Tahun	Perkembangan <i>e-procurement</i>
4	2011	Kota Surabaya mendapat nilai tinggi atas inisiatif-inisiatif penting pada beberapa bidang, khususnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia dengan nilai 7,58 (ranking 3), akses informasi berita publik dengan nilai 9,67 (ranking 1), transparansi pengadaan barang/jasa. mendapat nilai 9,86 (ranking 1) serta melaksanakan rekomendasi perbaikan dari BPK/APIP/BPKP
5	2013	Hingga November 2013, jumlah paket proyek yang dilelang berjumlah 94 paket dengan hasil pendapatan Rp1,4 triliun. Namun Pemkot Surabaya berhasil menurunkan efisiensi lelang hingga 22,93%.
6	2014	Sistem lelang sekarang saat ini memudahkan tata kelola pekerjaan, menjadikan rata-rata proyek konstruksi dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Misalnya, data dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) yang dimuat pada harian Jawa Pos pada 7 Februari 2014, melelang 142 bidang tanah konstruksi, padahal baru memasuki bulan kedua, yaitu bulan Februari.

Sumber : Jurnal Novitaningrum (2014)

*E-Procurement* pertama kali dilaksanakan oleh Kota Surabaya pada tahun 2004. Sistem ini mempunyai banyak hal unggulan dengan semuanya menggunakan basis elektronik. Berbasis teknologi *digital*, Pemerintah Kota Surabaya ingin melaporkan kepada masyarakat dan menerapkan program ini. Semua kalangan juga dapat mengetahui secara menyeluruh kegiatan tata kelola keuangan daerah yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya. Peran dari teknologi *digital* akan membuat sangat vital saat melakukan pelayanan publik pada masa depan dengan mendorong percepatan layanan dan mengurangi anggaran dengan teknologi informasi (Astari, 2020)

Perkembangan e-procurement pada kota Surabaya 3 tahun terakhir ini dimulai pada tahun 2021,2022,2023 hingga awal tahun 2024 ini dilihat dari jumlah pengadaan barang dan jasa relatif dinamis atau naik turun dilihat dari tahun 2021 yang memiliki jumlah paket pengadaan barang dan jasa sebanyak 260 paket dan pada tahun 2022 melonjak sebanyak 391 paket dan pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah paket pengadaan barang dan jasa sebanyak 218 paket hingga pada awal tahun 2024 yang terdata sekarang masih terdapat paket sejumlah 29 paket. Data tersebut diambil menurut rekap tahunan pemerintahan kota Surabaya bagian pengadaan barang dan jasa.

Pembelian dengan cara elektronik sudah diterapkan Kota Surabaya sejak awal berdirinya tepatnya pada tahun 2004 telah mendapatkan banyak penghargaan atas keberhasilan pelaksanaannya. Berbagai penghargaan tersebut antara lain diraih oleh Lembaga Kemandirian Jawa Pos perihal kota dengan tanggung jawab publik terbaik di tahun 2011 dan 2012 melalui program Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintah (SIMaSDaP), secara spesifik merupakan program yang memanfaatkan akses internet dan mengungkap apapun sesuatunya. hadiahnya. kegiatan pekerja pemerintah tunggal di Surabaya. Apresiasi lainnya adalah *e-Proc Award* yang diserahkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*LKPP*) pada tahun 2013 karena berhasil mengubah sistem lelang manual menjadi sistem lelang elektronik. Penghargaan ini serupa dengan Indonesia *Future Government Award* tahun 2013 yang diberikan oleh James Smith, *CEO FutureGov* yang berbasis di Singapura atas prestasinya dalam menciptakan program pemerintahan dan informasi yang transparan, dengan memakai jaringan informasi dan komunikasi (*ICT*).

Tidak hanya penghargaan ini, *e-procurement* Kota Surabaya juga mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2005 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan tingkat keamanan yang tinggi, sehingga memastikan tidak ada kebocoran selama proses berlangsung lelang dengan *e-procurement*. Penghargaan lainnya antara lain: Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapatkan posisi pertama sebagai kota terbanyak pembelian barang/jasa berdasarkan katalog elektronik lokal dengan total jumlah transaksi Rp 365.551.402.119. Penghargaan ini diserahkan Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Ikhsan yang turut mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada acara penghargaan *E-purchasing Award* tahun 2023 dari Provinsi Jawa Timur, di Grand City Surabaya.

Namun kesuksesan pengadaan *e-procurement* dinilai gagal menciptakan interaksi antara pemerintah, swasta, dan publik luas. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian Muhammad Kholis pada tahun 2006 yang memberi kesimpulan bahwa keberadaan mekanisme pengadaan publik secara *online* tidak dapat dianggap sebagai pendukung TI yang menghubungkan upaya mewujudkan *good governance* dan tidak dapat membentuk hubungan interaktif yang baik antar pemerintah, dan sektor swasta, industri dan masyarakat.

Hal itu tidak luput juga dari kekurangan *E-procurement* di Surabaya yaitu pada sisi integrasi terhadap penyedia yang masih belum optimal salah satu contohnya menurut hasil wawancara penulis dengan pihak pengadaan barang dan jasa kota

Surabaya bapak Naufal selaku Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa yaitu;

“masih banyak penyedia yang belum bisa menerima kekalahan pelelangan dan akhirnya melakukan pemberontakan padahal semua telah berjalan sesuai peraturan dan sistem yang berlaku, juga dengan mengurangi kontak langsung dengan komite pembelian pemerintah, kemungkinan korupsi dapat diminimalkan,” jelasnya hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 07 September 2023

Namun penangguhan pembelian barang/jasa secara elektronik justru memungkinkan pihak penipu untuk menang dalam prosesnya dengan melibatkan perusahaan palsu yang bukan perusahaan utama. Pelanggaran lain mungkin timbul karena niat pelaku sendiri, misalnya penyuapan dan pemerasan. Juga diungkapkan pada wawancara fenomena awal diterangkan bahwa setiap pelelangan barang atau jasa terdapat 1-3 tender yang melakukan sanggah.

Masa sanggah sebagaimana perpres 12/2021 dan perLKPP 12/2021 adalah maksimal yaitu 5 hari dan proses E-procurement pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di batasi maksimal 20 hari dari proses penetapan paket. menurut hasil wawancara penulis dengan pihak unit pelayanan pengadaan barang dan jasa yaitu :

“keterlambatan proses pemilihan melalui tender estimasi 20 hari pascakualifikasi biasanya karna adanya evaluasi teknis yang butuh waktu karena klarifikasi lapangan contohnya juga terkait daftar hitam pada LPSE Kota Surabaya”

Juga dalam penelitian terdahulu menyebutkan bahwa berdasarkan Jasin (2007), berbagai hambatan maupun kekurangan serta permasalahan teknis yang ditemui pada saat penerapan *e-procurement* antara lain: Banyak penyedia barang/jasa (*supplier*)

yang belum memahami penerapan *e-procurement*, beberapa besar panitia pengadaan masih mengalami kesusahan menerapkan dalam mendalami *e-procurement*. Sangat tingginya taraf kesalahan pemakaian *password* dan *username* keamanan lainnya oleh pemakai, juga oleh penyedia barang/jasa, penanggung jawab pengerjaan operasional dan otorisasi panitia pengadaan, ruang lingkup agenda status lelang masih belum dapat seutuhnya diimplementasikan dengan benar oleh panitia pelelangan. Diketahui, ketersediaan sarana konektivitas internet dan sarana penunjang lainnya (semacam *installer Adobe, scanner, dll*) kepada panitia pengadaan Pemerintah Kota Surabaya masih sangat terbatas. Keterbatasan *bandwidth* memicu sering terjadinya kesalahan mekanisme pada penggunaan *e-procurement* menjadikan sebagian kelompok pada lingkungan Pemerintah Kota Surabaya khawatir pemasukan tambahan mereka dari melakukan kegiatan pengelolaan pelelangan (melalui pengadaan, penerapan serta pemantauan) bakal terpotong habis. Dibuktikan pada penelitian Kenny Jonathan Setiobudi dan Liziad Aditya Soetanto yang berjudul “Analisa Kendala Pelaksanaan *E-procurement* Di Kota Surabaya”

Penulis tertarik untuk mendalami dan mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana efektivitas yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam pengadaan barang/jasa atau *E-Procurement*. Dengan demikian, penulis berkeinginan untuk memberikan judul **“Efektivitas *E-procurement* Dalam Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Surabaya”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, sehingga bisa dirumuskan permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana efektivitas E-procurement dalam penerapan pengadaan barang dan jasa di pemerintah kota Surabaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti akan memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan tujuan permasalahan yang ingin diketahui peneliti yaitu, mengetahui apakah *e-procurement* sudah efektif dalam penerapannya pada pemerintahan kota surabaya bagian pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis pada penelitian ini ialah guna menambah pengetahuan, khususnya di bidang *E-government* pemerintahan kota. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber penelitian berikutnya.

### **1.4.2 Manfaat praktis**

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat baik dalam dunia akademik maupun dunia nyata. Hasil berikut dari penelitian ini diharapkan:

a). Bagi Penulis

Sebagai bagian dari program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur, Studi ini diharapkan bisa membantu para peserta dalam mengkaji ulang teori dan doktrin yang telah mereka temui selama studi mereka serta menjadi panduan untuk menerapkan gelar sarjana

b). Bagi Pemerintah Kota Surabaya (Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi pembangunan)

Berdasarkan temuan studi ini, inisiatif *E-government* pemerintahan kota di masa depan dapat mempertimbangkan temuan ini. Sehingga diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sumbangan pemikiran serta wawasan sebagai masukan dalam pengembangan maupun peningkatan program *e-procurement*

c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Memperluas koleksi referensi perpustakaan dan literatur, khususnya untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UPN “Veteran” Jawa Timur, sehingga mahasiswa di sana dapat memperoleh perspektif segar dan menggunakannya sebagai bahan kajian untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Juga Penelitian ini bisa dibuat sebagai sumber pemikiran untuk akademisi yang mempunyai lingkup penelitian yang serupa khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.